



Peranan Lembaga Masyarakat Adat Malamoi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kota Sorong

Marsella Maurin Souissa

Universitas Muhammadiyah Sorong

Rajab Lestaluhu

Universitas Muhammadiyah Sorong

Dwi Pratiwi Markus

Universitas Muhammadiyah Sorong

Alamat: Jl. Pendidikan No.27, Kelurahan Klabulu, Malaimsimsa, Sorong City

Korespondensi penulis: marsellasouissa23@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the role of the Malamoi LMA in resolving customary land disputes in Sorong City, and to determine the legal force of the Malamoi Adat court decision. The research used, through an empirical approach, is a research approach used to describe conditions seen in the field as they are. The research results show that; (1) The role of LMA Malamoi in settling customary land disputes in the city of Sorong is as a mediator or intermediary. LMA Malamoi as a mediator is believed and trusted by the community to be able to resolve land disputes that occur, so that it is hoped that it can provide justice for the parties to the dispute; (2) Customary court decisions are recognized by indigenous peoples and also recognized by the state, but the legal force of customary court decisions cannot override national law. It can be concluded that national law recognizes customary law based on customary court decisions but cannot be used as a legal decision but only used as a source or opinion in making a decision. The legal power of the Malamoi Indigenous Court Decision is very strong and binding but only applies to the Malamoi indigenous people who are in dispute therein.*

Keywords: *Adat, The Role of LMA, Judicial Decisions*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan LMA Malamoi dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kota Sorong, serta mengetahui kekuatan hukum dari putusan peradilan Adat Malamoi. Penelitian yang digunakan, melalui pendekatan *empiris*, yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Peranan LMA Malamoi dalam penyelesaian sengketa tanah adat di kota sorong adalah sebagai mediator atau juru Penengah. LMA Malamoi sebagai mediator diyakini dan dipercaya oleh masyarakat mampu untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi, sehingga diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa; (2) Putusan peradilan adat diakui oleh masyarakat adat dan juga diakui oleh negara, tetapi kekuatan hukum dari putusan peradilan adat tidak dapat mengenyampingkan hukum nasional. Dapat disimpulkan bahwa hukum Nasional

Received Juli 26, 2025; Revised Juli 29, 2025; Accepted Juli 29, 2025

*Marsella Maurin Souissa, marsellasouissa23@gmail.com

mengakui hukum adat berdasarkan putusan peradilan adat tetapi tidak bisa dijadikan sebagai suatu putusan hukum tetap hanya dijadikan sebagai sumber atau pendapat dalam mengambil suatu keputusan. Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Malamoi sangat kuat dan mengikat tetapi hanya berlaku bagi masyarakat adat malamoi yang bersengketa didalamnya.

Kata Kunci : Adat, Peran LMA, Putusan Peradilan

LATAR BELAKANG

Tanah, dalam pengertian sebagai "*land*" bukan "*soil*", dipahami sebagai bagian dari permukaan bumi yang memiliki dimensi vertikal tertentu, baik ke arah atas maupun ke bawah, serta memiliki konteks spasial yang khas. Dengan definisi tersebut, tanah merepresentasikan suatu unit wilayah yang unik di muka bumi, ditentukan oleh karakteristik tertentu yang bersifat relatif tetap. Karakteristik ini mencakup keterkaitannya dengan unsur atmosfer, struktur geologis, sistem hidrologi, vegetasi, fauna, serta aktivitas manusia yang berlangsung di dalam ataupun di atasnya. Seluruh ciri khas ini secara langsung berkontribusi terhadap arah dan pola pemanfaatan tanah di masa mendatang (Panggabea, 2020). Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat".

Dalam setiap wilayah yang menghadapi permasalahan sengketa tanah, berbagai pihak yang terlibat maupun yang memiliki kewenangan berupaya menyelesaikannya melalui beragam mekanisme. Selama ini, penyelesaian sengketa tersebut umumnya dilakukan melalui jalur litigasi (proses pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian secara litigasi menghasilkan putusan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan tersebut bersifat final, memberikan kepastian hukum, serta menetapkan posisi para pihak dalam konteks menang dan kalah (*win and lose*). Apabila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan isi putusan, maka pelaksanaan putusan tersebut dapat dipaksakan melalui mekanisme eksekusi (Rosita, 2018).

Perjalanan eksistensi peradilan adat dalam komunitas masyarakat adat Moi di Sorong menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada masa Orde Baru, pemerintah menetapkan sejumlah regulasi yang secara signifikan membatasi, bahkan cenderung

menghapus keberadaan lembaga peradilan adat. Namun, memasuki era Reformasi, posisi lembaga peradilan adat mulai mendapatkan pengakuan kembali, sejalan dengan meningkatnya perhatian dan legitimasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional. Pada pasal 28i Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara eksplisit memperoleh pengakuan dan perlindungan yang kuat dalam sistem hukum nasional. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang”.

Di wilayah Papua, khususnya Sorong realita menunjukkan masih eksisnya peradilan adat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bahkan pola tersebut telah lama melembaga dengan kokoh. Dapat diidentifikasi bahwa pada beberapa masyarakat hukum adat masih menggunakan lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa. Masyarakat hukum adat meyakini bahwa lembaga adat secara sederhana dan cepat dapat menyelesaikan sengketa dalam masyarakat secara adil.

Di wilayah Sorong, Papua Barat, terdapat komunitas masyarakat adat Malamoi yang memiliki struktur kelembagaan adat tersendiri. Pembentukan lembaga adat ini dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam forum rapat adat, di mana individu-individu yang dianggap memenuhi syarat berdasarkan garis keturunan (genealogis) dipilih untuk menjadi fungsionaris adat. Lembaga adat Malamoi memiliki peran utama dalam menjalankan fungsi peradilan adat yang berlandaskan prinsip musyawarah dan mufakat. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah menciptakan keharmonisan dan keseimbangan, baik antar pihak yang bersengketa, antara masyarakat dan lingkungan alam, maupun dalam upaya membangun kembali tatanan relasi sosial yang sempat terganggu (Rafael, 2014).

Seiring dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat, otoritas lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa di wilayah Sorong mengalami penurunan yang signifikan. Fenomena ini tercermin dari kecenderungan sebagian anggota masyarakat

yang lebih memilih menempuh jalur formal, seperti pengadilan negeri dan aparat kepolisian, dalam menangani konflik. Meskipun penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan negara mampu memberikan kepastian hukum dan memenuhi aspek keadilan secara normatif, pendekatan tersebut sering kali tidak mampu mengakomodasi nilai-nilai keharmonisan dan keseimbangan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa.

Lembaga adat Malamoi memiliki kewenangan dalam menangani penyelesaian sengketa tanah adat yang terjadi di kalangan masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan ketidakjelasan batas wilayah dan status kepemilikan tanah. Mekanisme penyelesaian yang diterapkan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat, dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki otoritas dan legitimasi adat, seperti kepala kampung, tokoh adat, serta kepala distrik, guna mencapai solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak yang bersengketa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menjadikan data lapangan sebagai sumber data primer, yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer tersebut dilengkapi dengan data sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan (field research), termasuk wawancara dengan narasumber dan survei lapangan. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu pendekatan yang mengkaji bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk memahami fenomena hukum yang terjadi di lapangan. Hasil analisis ini kemudian dihubungkan dengan isu-isu yang menjadi fokus penelitian, sehingga dapat memberikan penilaian yang objektif serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kota Sorong dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Lembaga

Masyarakat Adat Malamoi Dalam Melakukan Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kota Sorong

Lembaga Masyarakat Adat Malamoi, merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat adat Malamoi dengan maksud untuk menampung aspirasi anggota masyarakat adat Malamoi maupun dalam proses penyelesaian sengketa antara anggota masyarakat adat Malamoi maupun antara wilayah adat yang lain, maupun antara warga masyarakat adat dengan pemerintah dengan cara arif dan bijaksana dengan mempedomani norma adat dan aturan adat yang mengatur segala sendi kehidupan bermasyarakat.

Peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kota Sorong adalah berfungsi sebagai mediator atau penengah. Keberadaan LMA Malamoi sebagai pihak yang memediasi konflik memiliki peranan yang sangat strategis dan signifikan. Lembaga ini dipercaya oleh masyarakat sebagai entitas yang mampu menyelesaikan sengketa tanah secara adil dan efektif, sehingga diharapkan dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perselisihan (Usily, 2023).

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat mengungkapkan alasan yang beragam terkait preferensi masyarakat adat Malamoi dalam memilih penyelesaian sengketa secara alternatif. Para narasumber menyatakan bahwa mekanisme musyawarah dianggap sebagai langkah awal yang lebih diutamakan dan ditawarkan terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang bersengketa sebelum mengambil langkah penyelesaian melalui proses hukum formal (Kalawen, 2023).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator atau juru penengah, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh LMA Malamoi sebagai mediator atau juru penengah yaitu 1) Menentukan penyimpangan-penyimpangan; 2) Mengkualifikasikan karakteristik sengketa; 3) Mencari jalan keluar (Kalami, 2023).

Lembaga Masyarakat Adat Malamoi juga selain berperan penting dalam menyelesaikan sengketa tanah adat, LMA Malamoi juga memiliki fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban, yaitu:

1. Fungsi lembaga masyarakat adat Malamoi
2. Wewenang lembaga masyarakat adat Malamoi

Selain memiliki peranan yang penting dalam menyelesaikan sengketa tanah adat, LMA Malamoi juga mengalami beberapa kendala-kendala dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di kota sorong yang di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal yang bersal dari para pihak yang bersengketa dan faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya. Faktor internal yang menghambat proses penyelesaian sengketa antara lain disebabkan oleh tempramen, tingkat pendidikan, kedisiplinan, dan ketidakjelasan batas-batas tanah.

Keberhasilan proses penyelesaian sengketa tanah, baik pada tahap musyawarah maupun dalam pelaksanaan hasilnya, sangat bergantung pada kesadaran bersama dari seluruh pihak terkait akan pentingnya musyawarah sebagai sarana penyelesaian konflik. Selain itu, keterlibatan aktif semua pihak menjadi faktor kunci dalam mendukung tercapainya penyelesaian sengketa yang bersifat saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Kekuatan Hukum Dari Putusan Peradilan Adat Malamoi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kota Sorong

Mengenai eksistensi peradilan adat di Provinsi Papua ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (1) dikatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

Esensi dari peradilan adat adalah sistem peradilan yang berlandaskan prinsip perdamaian dalam masyarakat hukum adat. Semangat hukum yang mendasari asas ini selaras dengan karakteristik hukum adat yang menekankan pada keseimbangan atau harmoni (*evenwicht* atau *harmonie*) dalam kehidupan kosmis. Oleh karena itu, setiap putusan adat diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindakan sepihak oleh individu atau kelompok, yang mengancam atau mengganggu harmoni baik dalam aspek material maupun immaterial dalam komunitas adat (dikenal sebagai *adat delicten*). Pelaksanaan peradilan adat di seluruh Indonesia dilakukan secara tradisional melalui forum musyawarah adat, di mana keputusan penyelesaian sengketa diambil oleh fungsionaris masyarakat hukum adat setempat secara terbuka dan transparan berdasarkan musyawarah, sehingga memperoleh legitimasi dan dianggap lebih adil oleh masyarakat (Yamin et al., 2016).

Dalam peradilan adat setiap kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi masyarakat tidak dipandang sebagai kejahatan atau pelanggaran terhadap negara tetapi sebagai persoalan sosial masyarakat. Pelanggaran atau kejahatan yang terjadi diselesaikan melalui peradilan adat secara musyawarah dan mufakat oleh pelaku dan korban serta keluarganya dengan melibatkan masyarakat. Lembaga ini berperan mendayagunakan kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik menggunakan pranata lokal secara informal (Zulfa, 2010).

Peradilan adat Malamoi tidak dijalankan oleh tenaga profesional yang mengandalkan profesi sebagai hakim sebagai sumber penghidupannya. Sebaliknya, pelaksanaan peradilan ini dilakukan oleh para pemimpin atau individu tertentu yang dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai adat dalam komunitasnya, sekaligus menjalankan pekerjaan lain di luar tugas peradilan adat. Dengan demikian, para hakim atau pelaksana peradilan adat bukanlah pekerja penuh waktu di bidang peradilan adat, melainkan melaksanakan peran tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kultural mereka dalam masyarakat.

Keunggulan lain dari penyelesaian sengketa melalui Lembaga Masyarakat Adat Malamoi terletak pada tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran terhadap norma hukum adat. Oleh sebab itu, sanksi adat yang dijatuhkan biasanya tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai upaya untuk memulihkan kondisi sosial agar kembali harmonis seperti semula. Dengan demikian, sanksi dalam proses peradilan adat berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.

Putusan peradilan adat diakui oleh masyarakat adat dan juga diakui oleh negara, tetapi kekuatan hukum dari putusan peradilan adat tersebut tidak dapat mengenyampingkan hukum nasional. Sehingga kekuatan dari putusan peradilan adat hanya dapat dijadikan sebagai sumber pada Hakim pengadilan negeri untuk mengambil keputusan suatu perkara. Dapat disimpulkan bahwa hukum Nasional atau hukum positif mengakui hukum adat berdasarkan putusan peradilan adat tetapi tidak bisa dijadikan sebagai suatu putusan hukum tetap bagi warga negara Indonesia lain yang tidak mengakui hukum adat suatu daerah tetapi hanya dijadikan sebagai sumber atau pendapat dalam mengambil suatu keputusan. Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat

Malamoi sangat kuat dan mengikat tetapi hanya berlaku bagi masyarakat adat malamoi yang bersengketa didalamnya (Souissa, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Lembaga Masyarakat Adat Malamoi ini berperan sebagai Lembaga adat yang menaungi masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat menyangkut ketidakjelasan batas-batas tanah adat dan hak milik atas tanah. Selain memiliki peranan yang penting dalam menyelesaikan sengketa tanah adat, LMA Malamoi juga mengalami beberapa kendala-kendala dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di kota sorong yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu factor internal yang berasal dari para pihak yang bersengketa dan factor eksternal yang berasal dari pihak lainnya. Hukum Nasional atau hukum positif mengakui hukum adat berdasarkan putusan peradilan adat tetapi tidak bisa dijadikan sebagai suatu putusan hukum tetap bagi warga negara Indonesia lain yang tidak mengakui hukum adat suatu daerah tetapi hanya dijadikan sebagai sumber atau pendapat dalam mengambil suatu keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kalami, S. (2023). *Wawancara*.
- Kalawen, L. (2023). *Wawancara*.
- Panggabean, H. P. (2020). *praktik peradilan menangani kasus-kasus hukum adat suku-suku nusantara*,. Bhuana Ilmu Populer.
- Rafael, F. (2014). *Kedudukan Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Dalam Penyelesaian Hak Ulayat Di Kota Sorong*. Universitas Muhhamdiyah Sorong.
- Rosita. (2018). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi) Rosita. *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, VI(2), 85–98.
- Souissa, M. (2023). *Wawancara*.
- Usily, K. (2023). *Wawancara Bersama*.
- Yamin, M., Rahayu, S. L., & Mulyanto. (2016). *Eksistensi Peradilan desa Adat Berdasarkan Undang - Undang Desa*,. UNS Press.
- Zulfa, E. A. (2010). Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(Ii), 182–203.